

BUPATI DAN WAKIL BUPATI - BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

2019

PERBUP NO. 1, BD 2019/NO. 1 THN 2019, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya, maka perlu diatur mengenai Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA No. 8 Tahun 2009; PERDA No. 12 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati yang dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rincian Obyek Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2019.